



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 0053/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

- 1 RATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO DIGDOWIRATMO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat kediaman Jalan Gn. Kapur Nomor 16, Br/Link. Muliawan, Ds/Kel. Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----
- 2 ANINDITO BASKORO SATRIANTO bin SUSILO HARTONO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman Jalan Gn. Kapur Nomor 16, Br/Link. Muliawan, Ds/Kel. Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----
- 3 RETNO ADIATI WULAN HAPSARI binti SUSILO HARTONO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Jalan Gn. Kapur Nomor 16, Br/Link. Muliawan, Ds/Kel. Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Pemohon

III;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 100/SK.KHUSUS/2013/PA.Dps tertanggal 02 September 2013, Pemohon II, dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada Pemohon I dalam perkara

ini ;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0053/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 02 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa antara Almarhum SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO telah menikah dengan seorang perempuan bernama ibu RATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO DIGDOWIRATMO dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a ANINDITO BASKORO SATRIANTO bin
SUSILO HARTONO, umur 30 tahun;

b RETNO ADIATI WULAN HAPSARI binti
SUSILO HARTONO, umur 28 tahun, umur 27
tahun; -----

2 Bahwa selama hidupnya Almarhum Bapak SUSILO HARTONO bin
SASONGKO DWIDJOPUSPITO telah dapat memiliki antara
lain :-----

a Sebidang tanah seluas 150 M2 dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 2022 yang
terletak di Kelurahan Penatih, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi
Bali.;-----

b Sebidang tanah seluas 150 M2 dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 2023 yang
terletak di Kelurahan Penatih, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi
Bali.;-----

c Sebidang tanah seluas 144 M2 dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 1920 yang
terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi
Bali.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Sebidang tanah seluas 206 M2 dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 701 yang
terletak di Desa/Kelurahan Karang Timur,
Kecamatan Karang Tengah, Kota
Tangerang, Propinsi Banten.;---

3 Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tegal
Kerta, Nomor : 33/ 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 dan Sertifikat
Medis Penyebab Kematian dari RSUP Fatmawati tertanggal 13 Juli
2013 menyebutkan jika almarhum Bapak SUSILO HARTONO bin
SASONGKO DWIDJOPUSPITO bahwa telah meninggal dunia pada
tanggal 13 Juli 2013 dikarenakan sakit;

4 Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dialihkan/dijual belikan/
dibalik nama sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari
Pengadilan Agama Denpasar;

5 Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan
perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli
waris:-----

a RATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO
DIGDOWIRATMO (istri);-----

b ANINDITO BASKORO SATRIANTO bin SUSILO HARTONO
(anak);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c RETNO ADIATI WULAN HAPSARI binti SUSILO HARTONO

(anak);-----

ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak SUSILO
HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani
perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta
selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

a RATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO
DIGDOWIRATMO

(istri);-----

b ANINDITO BASKORO SATRIANTO bin SUSILO HARTONO

(anak);-----

-

c RETNO ADIATI WULAN HAPSARI binti SUSILO HARTONO

(anak);-----

-

Adalah ahli waris dari Almarhum Bapak SUSILO HARTONO bin
SASONGKO DWIDJOPUSPITO yang berhak mengurus dan melakukan
perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO tersebut

sesuai ketentuan hukum; -----

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum

yang ----- berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNA RUGMI HANDAYANI Nomor : 5171036405520001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 17 April 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);-----

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANINDITO BASKORO SATRIANTO Nomor : 5171032905830002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Badung, Propinsi Bali pada tanggal 31 Mei 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);-----

3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RETNO ADIATI WULAN HAPSARI Nomor : 5171035709640019 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 10 Januari 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.3);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO dengan RATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO DIGDOWIRATMO, Nomor : 199/14/IX/1981 tanggal 22 September 1981 yang dikeluarkan tanggal 22 September 1981 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.4);-----
- 5 Fotokopi Kartu keluarga atas nama ANINDITO BASKORO SATRIANTO Nomor : 5171033012100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 30 Desember 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.5);-----
- 6 Fotokopi Kartu keluarga atas nama SUSILO HARTONO Nomor : 5171031907070467 yang dikeluarkan oleh Kantor Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 30 Desember 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.6);-----
- 7 Foto kopi surat sertifikat Medis penyebab kematian atas nama SUSILO HARTONO, Nomor : 895828. tanggal 13 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala rumah sakit Fatmawati Jakarta, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.7);-----
- 8 Foto kopi surat Kematian atas nama SUSILO HARTONO, Nomor : 33/2013. tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Kertha, Kevamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bali, dan telah dicocokan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.8);-----
- 9 Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon Nomor 031/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Tegal Kertha, Kevamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan diketahui oleh Camat Denpasar Barat , dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.9);-----
- 10 Fotokopi surat pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Tegal Kertha, Kevamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Propinsi Bali, Nomor: 550/VIII/2013 Tanggal 20 Juli 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.10);-----
- 11 Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Nomor hak milik: 1920, Tanggal 29 April 2008, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.11);-----
- 12 Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Nomor hak milik: 2022, Tanggal 10 Januari 1997, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.12);-----
- 13 Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Nomor hak milik: 2023, Tanggal 10 Januari 1997, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.13);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Tangerang Banten dengan Nomor hak milik: 701, Tanggal 18 Maret 2008, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.14);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

I. SRI RAHAYU binti SUYATMO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjungsari Perumahan Alam Sari Permai Nomor L 23 Padang Sambian , Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO, yang telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2013; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 - 1 ANINDITO BASKORO SATRIANTO ;-----
 - 2 RETNO ADIATI WULAN HAPSARI.;-----sekarang masih hidup semua; -----



- Bahwa Kedua orang tua Almarhum SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan 4 Lokasi tanah beserta bangunan rumah tinggal, dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon I; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dijual dan kemudian dibagi kepada anak-anak almarhum; -----

II. SUSILO WIRYONO bin SASONGKO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trenggana Perumahan Penatih Emas Nomor: 33, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Kakak ipar Pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO, yang telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2013; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 - 1 ANINDITO BASKORO SATRIANTO ;-----
 - 2 RETNO ADIATI WULAN HAPSARI.;-----sekarang masih hidup semua; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua Almarhum SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan 4 Lokasi tanah beserta bangunan rumah tinggal, dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon I Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dijual dan kemudian dibagi kepada anak-anak almarhum; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak kuasa Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P-01,P-02 dan P-03 telah terbukti dimana para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris dari Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO yang telah meninggal dunia pada tanggal 013 Juli 2013, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 perkara ini secara materil menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kuasa Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 02 September 2013 dibawah Nomor: 0053/Pdt.P/2013/PA.DPS, Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dimana suami Pemohon I yang bernama SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2013, dirumah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta karena Sakit, sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali Nomor : 33/2013. tanggal 12 Agustus 2013 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yaitu Para Pemohon dan mohon agar Pemohon I. Pemohon II dan Pemohon III tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ahli waris ditetapkan Majelis Hakim perlu mempelajari dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.01 sampai dengan P. 014) dan alat-alat bukti tersebut disampaikan didepan sidang disertai masing-masing aslinya serta telah dicocokkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon mengajukan pula alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan pula;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut kenal dengan suami Pemohon I (alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO) yang telah meninggal dunia pada tanggal 013 Juli 2013, pada saat hidupnya Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO memiliki seorang isteri yang bernama RATNA RUGMI HANDAYANI dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan Pemohon III;---

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg. telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan keterangan saksi-saksi dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan pengertian Ahli Waris dalam Islam, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.04) yang didukung pula oleh keterangan saksi, maka telah terbukti dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan dimana antara RATNA RUGMI HANDAYANI dengan Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO adalah bersuami isteri yang sah, kemudian berdasarkan alat bukti (P. 07 dan P.8) yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti pula Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dimana pada saat Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO meninggal dunia RATNA RUGMI HANDAYANI masih berstatus sebagai isteri sah dari almarhum sehingga Majelis Hakim berpendapat RATNA RUGMI HANDAYANI adalah ahli waris dari Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P. 05), yang didukung oleh Keterangan saksi-saksi telah terbukti dimana dari hasil perkawinan Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO dengan RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUGMI HANDAYANI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANINDITO BASKORO SATRIANTO (Pemohon II) dan RETNO ADIATI WULAN HAPSARI (Pemohon III) sehingga Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO pada saat meninggalnya hanya meninggal seorang Isteri dan 2 (dua) orang anak, dan ketiganya beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris ini terkait dengan pembagian harta peninggalan Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.11 sampai P.14), maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan; -----

Menimbang, bahwa karena Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, tanpa meninggalkan ayah dan ibu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang isteri dan dua orang anak tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat “ segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----



M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

2 Menetapkan SUSILO HARTONO bin SASONGKO
DWIDJOPUSPITO, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013;--

3 Menetapkan ahli waris dari almarhum SUSILO HARTONO bin
SASONGKO DWIDJOPUSPITO adalah sebagai berikut : -----

aRATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO DIGDOWIRATMO
(Isteri);-----

b ANINDITO BASKORO SATRIANTO bin SUSILO HARTONO
(Anak);-----

c RETNO ADIATI WULAN HAPSARI binti SUSILO HARTONO
(Anak);-----

Dan kepada Para Ahli waris secara bersama-sama diberi hak untuk
melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan dari
alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO; --

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 16
September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1434 H. dengan
ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH
dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. RAMLI

Rincian biaya perkara: -----

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH., MH.



Putus Tanggal : 16 September 2013

Nomor Perkara: 53/Pdt.G/2013

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

2 Menetapkan SUSILO HARTONO bin SASONGKO
DWIDJOPUSPITO, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013;--

3 Menetapkan ahli waris dari almarhum SUSILO HARTONO bin
SASONGKO DWIDJOPUSPITO adalah sebagai berikut :-----

- RATNA RUGMI HANDAYANI binti SOEKIDJO
DIGDOWIRATMO (Isteri);-----
- ANINDITO BASKORO SATRIANTO bin SUSILO
HARTONO
(Anak);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RETNO ADIATI WULAN HAPSARI binti SUSILO

HARTONO (Anak);-----

Dan kepada Para Ahli waris secara bersama-sama diberi hak untuk

melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan dari

alm. SUSILO HARTONO bin SASONGKO DWIDJOPUSPITO; --

- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)